



PUTUSAN

Nomor 3088/Pdt.G/2021/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xx, Nomor HP. xx / xx, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 27 Agustus 1993 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat kediaman di xx, Kota Jakarta Barat, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Jakarta, 25 Februari 1994 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di xx, Kota Jakarta Pusat, sebagai

Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 November 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 3088/Pdt.G/2021/PA.JB tanggal 10 November 2021, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 September 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3088/Pdt.G/2021/PA.JB

Tanggal 24 November 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx tanggal 17 September 2018.

2. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di xx, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum bercampur (*qobla el-dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan **belum dikaruniai anak**.

4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga berjalan dengan harmonis, namun sekitar Desember 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan:

4.1. Tergugat memiliki **wanita idaman lain** (selingkuhan) dan telah melakukan pernikahan sirri.

4.2. Tergugat setiap bertengkar sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat.

4.3. Tergugat ketika bertengkar sering melakukan kekerasan verbal, seperti kata-kata kasar yang merendahkan Penggugat.

4.4. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama dari awal menikah.

4.5. Tergugat memiliki penyakit sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami.

5. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 6 Maret 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami istri.

6. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat menderita lahir dan bathin dan penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karena Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3088/Pdt.G/2021/PA.JB

Tanggal 24 November 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, sesuai dengan relas panggilan kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat tanpa adanya perubahan, dan untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1.

Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk**, NIK. xx atas nama xx (Penggugat), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat (**P.1**).

2.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3088/Pdt.G/2021/PA.JB

Tanggal 24 November 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi **Kutipan Akta Nikah**, Nomor : xx tanggal 17 September 2018, atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, (P.2).

Oleh karena Tergugat **tidak hadir**, maka terhadap surat bukti tersebut tidak dapat didengar tanggapan dari Tergugat.

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xx, Kota Jakarta Barat, selanjutnya menerangkan di bawah sumpahnya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah **tetangga** Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah di Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat pada bulan September tahun 2018.
- Bahwa Tergugat membina rumah tangga di daerah Perumahan Griya Agung Permai Blok C, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak awal tahun 2016 antara Pengugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki penyakit sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami, Tergugat setiap bertengkar sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, Tergugat ketika bertengkar sering berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama dari awal menikah.
- Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain (selingkuhan) dan telah menikah siri.
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3088/Pdt.G/2021/PA.JB

Tanggal 24 November 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kediaman bersama sehingga Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri hingga sekarang.

- Bahwa sejak saat itu hingga saat ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tidak ada tanda-tanda atau petunjuk akan bisa rukun kembali.

2. **SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Freelance, bertempat tinggal di xx, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya menerangkan intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah **kakak sepupu** Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah di Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat pada bulan September tahun 2018.
- Bahwa Tergugat membina rumah tangga di daerah Perumahan Griya Agung Permai Blok C Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki penyakit sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami, Tergugat setiap bertengkar sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, dan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (selingkuh) dan telah menikah siri.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama dari awal menikah.
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri hingga sekarang.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3088/Pdt.G/2021/PA.JB

Tanggal 24 November 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu hingga saat ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tidak ada tanda-tanda atau petunjuk akan bisa rukun kembali.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, karena itu mohon dikabulkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan relas panggilan sidang sebagaimana disebutkan di atas, maka harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga panggilan Tergugat tersebut dinyatakan sah dan patut.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil dengan sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa disertai dengan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil-dalil serta alasan-alasan Penggugat mengenai pokok perkara perceraian ini akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan Penggugat tidak terdapat sanggahan/bantahan Tergugat, oleh karenanya dalil-dalil serta alasan-alasan Penggugat dinyatakan benar.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini.

Menimbang, sesuai dengan bukti surat **P.1**, maka terbukti Penggugat

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3088/Pdt.G/2021/PA.JB

Tanggal 24 November 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri dan berwarganegara Indonesia yang tercatat dan bertempat tinggal/berdomisili tetap di wilayah hukum Jakarta Barat, maka gugatan Penggugat ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kopilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2**, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai pasangan suami istri yang sah, maka keduanya mempunyai kapasitas/**legal standing** sebagai pihak-pihak dalam perkara perceraian ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil Penggugat dalam posisinya disimpulkan bahwa alasan gugatan Penggugat ini didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dan juga karena telah ditinggal pergi oleh Tergugat selama hampir 2 (dua) bulan berturut-turut lamanya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk mengabulkan gugatan ini harus didengarkan keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan kedua saksi tersebut di atas, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan terbukti dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga, adalah bukan saja dalam bentuk perselisihan/pertengkaran yang hanya dapat dilihat dan didengar secara fisik/langsung, tetapi dengan sikap, perbuatan, tindakan melakukan atau tidak melakukan sesuatu oleh salah satu pasangan suami istri yang bagi pasangannya kurang berkenan yang mengakibatkan atau menimbulkan pasangan tidak dapat menerimanya, tidak merasa nyaman dan tidak merasa bahagia bahkan sebaliknya malah menimbulkan rasa penderitaan baik fisik

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3088/Pdt.G/2021/PA.JB

Tanggal 24 November 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun pshikis, maka hal yang demikian juga dikategorikan sebagai salah bentuk adanya/terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri.

Menimbang, bahwa *in casu* semua tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan Penggugat tidak berkenan, merasa tidak dihargai, tidak diberikan nafkah wajib, maka dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan cukup beralasan hukum.

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat yang sengaja membiarkan dan melalaikan kewajibannya atau melepaskan tanggungjawab sebagai seorang suami, demikian juga dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama kurun waktu di atas, maka hal itu menjadi bukti Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan kewajibannya dan tindakan yang demikian dinilai sebagai tidak adanya lagi ikatan batin antara suami istri, sehingga tidak ada harapan untuk dapat bisa kembali rukun sebagai mana mestinya pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut:

1. لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.* (Kitab Sunan Ibni Majah, Bab Al-Ahkam, Hadits nomor 2331).

2. إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: *Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shughra.* Kitab Ghayah al-Maram halaman 162.

3. تَسْتَحِقُّ الزَّوْجَةُ الْمَوْنُ وَيَبَاحُ لَهَا الْفَسْخُ بِالْإِعْسَارِ إِذَا لَمْ تَخْرُجْ عَنِ طَاعَةِ الزَّوْجِ

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3088/Pdt.G/2021/PA.JB

Tanggal 24 November 2021



Artinya: Istri berhak mendapat nafkah (belanja rumah tangga), dan dia boleh mengajukan fasakh nikah karena suaminya tidak mampu memberikan nafkah selama dia taat kepada suaminya. (Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin, hal. 239).

4. **ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ ...**
{ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا... } { الأحزاب ٤٩ } Artinya: ... kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali **tidak wajib atas mereka iddah** bagimu yang kamu minta menyempurnakannya ... (Q.S. Al-Ahzab ayat 49).

5. **و القضاة على غائب عن البلاد أو عن المجلس بتوار أو تعزز إن كان لمُدّع حجة.**

Artinya: Memutus perkara dibenarkan atas Tergugat yang ghaib dari wilayah yurisdiksi atau **Tergugat tidak hadir** dalam persidangan karena bersembunyi atau membangkang apabila ternyata Penggugat mempunyai bukti. (Kitab *l'annah al-Thalibin*, juz 4, halaman 238).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, sedang gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3088/Pdt.G/2021/PA.JB

Tanggal 24 November 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal **24 November 2021** bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syukur, M.H. dan Drs. Sayuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Kunthi Septyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syukur, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Sayuti, S.H., M.H.

Kunthi Septyanti, S.H.

Rincian biaya:

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3088/Pdt.G/2021/PA.JB

Tanggal 24 November 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000
2. Proses	:	Rp. 75.000
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000
4. Panggilan	:	Rp. 400.000
5. Redaksi	:	Rp. 10.000
6. Meterai	:	Rp. 10.000

Jumlah	:	Rp. 545.000
--------	---	-------------

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3088/Pdt.G/2021/PA.JB

Tanggal 24 November 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)